



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

M. Daud bin Abdul Malik, Nik 1117072910870001, Tempat dan tanggal lahir Wih Tenang Uken, 29 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Lismawati binti Ahmad, Tempat dan tanggal lahir Belang Jorong, 05 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2020 Telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 22 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/10/XI/2007 tanggal 18 Januari 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Mahmuda Wali, lahir tanggal 28 Juli 2008, 2. Sri Murni, lahir tanggal 28 Juli 2015 saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia selama 13 (tiga belas) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Agustus 2019 pada saat itu Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk berkunjung kerumah orangtua Termohon namun Termohon berbohong kepada Pemohon karena Termohon pergi kerumah adik kandung Termohon hingga larurt malam lalu Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil hingga larut malam kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk di antarkan kerumah abang kandung Termohon dan Pemohon mengantarkan Termohon kerumah abang kandung Termohon disitulah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lalu Pemohon meninggalkan Termohon di rumah abang kandung Termohon untuk sementara waktu, 3 (tiga) hari kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi pulang dan sudah tidak mau lagi

Hal. 2 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan rumah tangga bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Petukel Balang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Pemohon tinggal di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Daud bin Abdul Malik) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Lismawati binti Ahmad) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga

Hal. 3 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Siti Salwa, S.HI, sebagai mediator, kemudian Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 03 Oktober 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Oktober 2019, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, terdapat **penambahan pada surat gugatan pada poin 5. Termohon** tidak mau merawat dan mengurus Pemohon sewaktu Pemohon sakit pada tanggal 28 Juni 2019, Termohon tidak mau solat, dan Termohon pergi sendiri dari rumah, selanjutnya maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon dari poin 1 sampai dengan poin 4;
- Bahwa pada poin 5, Termohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya 10 (sepuluh) tahun saja, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar mengenai alasan-alasan Pemohon, yaitu yang benar pada saat Pemohon sakit Termohon mengurus dan merawatnya, hanya saja Pemohon tidak tahu karena disaat Pemohon sakit, Pemohon tidak

Hal. 4 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



sadar dari pagi sampai sore, kemudian tidak benar Termohon tidak solat, Termohon ada solat, memang tidak bersama Pemohon solatnya;

- Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Juni 2019, dan Termohon membenarkan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon membenarkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan dan sedangkan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan, masing-masing yang isi pokoknya sesuai dengan permohonan dan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa mengenai akibat cerai talak, antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan mengenai nominalnya yaitu berupa mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mengenai nafkah untuk anak antara Pemohon dan Termohon telah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor 98/06/VI/2007, dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2007, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi surat keterangan nomor 1117032013/SURKET/01/120917/0001 tanggal 12 September 2017, oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

II. Saksi-saksi

1. Susilawati binti Ibrahim Sani, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah abang kandung saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah pada tahun 2007, saksi menghadiri pernikahan mereka, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan Pemohon kepada saksi, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sejak bulan Agustus 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau mengurus dan merawat Pemohon disaat sedang sakit, dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

2. Ali Hasyimi bin M. Sabil Yoga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah abang sepupu saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah pada tahun 2007, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sekitar 1 tahun yang

Hal. 6 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sebagai istri tidak patuh dan hormat kepada Pemohon sebagai suami, dan Termohon juga tidak perduli lagi terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dipersidangkan telah diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada saksi-saksi akan tetapi Termohon mencukupkannya, kemudian Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi di persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan alat bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai

Hal. 7 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Siti Salwa, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya dan terdapat penambahannya telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau beribadah atau tidak mau solat, Termohon tidak mau

Hal. 8 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan mengurus Pemohon sewaktu Pemohon sakit pada tanggal 28 Juni 2019, dan Termohon pergi sendiri dari rumah; Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Juni 2019 pada saat itu Pemohon sedang sakit akan tetapi Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan membiarkan Pemohon yang sedang sakit sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan benar puncak kejadian perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 28 Juni 2019, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 9 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.2 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Maret 2007, dan tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sekitar 10 tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon membenarkannya bahwa rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 10 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau beribadah atau tidak mau solat, Termohon tidak mau merawat dan mengurus Pemohon sewaktu Pemohon sakit pada tanggal 28 Juni 2019, dan Termohon pergi sendiri dari rumah;
 - Bahwa Termohon keberatan mengenai penyebab permasalahan rumah tangganya, menurut Termohon pada saat Pemohon sakit Termohon mengurus dan merawatnya, hanya saja Pemohon tidak tahu karena disaat Pemohon sakit, Pemohon tidak sadar dari pagi sampai sore, kemudian tidak benar Termohon tidak solat, Termohon ada solat, memang tidak bersama Pemohon solatnya, selebihnya Termohon membenarkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa puncak permasalahan rumah tangga terjadi pada tanggal 28 Juni 2019, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2017 dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Juni 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, dan telah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidak-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama dipersidangan Pemohon sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah*

Hal. 11 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Termohon tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan

Hal. 12 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpindahan tempat tinggal yang bersangkutan sampai dengan sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَمَّا أَحْبَبْتُمْ إِلَىٰ زَوَاجِكُمْ أَطَاعْتُمْ فِيهَا فَوَاسِيًا وَمِنْ بَيْنِكُمْ فَسُوءٌ فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ مَكِينًا
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada

Hal. 13 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan, Pemohon memberikan Termohon yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon menerima pemberian Pemohon yaitu berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian diantara Pemohon dan Termohon, maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah); tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 14 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Daud bin Abdul Malik**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lismawati binti Ahmad**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.



Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 260.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 hal.
Putusan No.46/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)